



PUTUSAN
Nomor 4150/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT CENTA BRASINDO ABADI CHEMICAL INDUSTRY,
beralamat di Graha CBA, Jalan CBD Paramount Serpong
Kaveling 6, Sumarecon Gading Serpong, Kelurahan Curug
Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang,
Provinsi Banten, yang diwakili oleh Clarissa Tio, jabatan
Direktur PT Centa Brasindo Abadi Chemical Industry;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat
kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sulaiman, jabatan
Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat
Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor SKU-125/BC.06/2022, tanggal 27 April 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan
peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor
Put.002319.19/2021/PP/M.XIXA Tahun 2021, tanggal 13 Desember 2021
yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon
Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding seluruhnya;



2. Menyatakan batal Keputusan Terbanding Nomor KEP-273/KPU.01/2021 tanggal 18 Januari 2021, atas nama PT Centa Brasindo Abadi Chemical Industry;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 4 Mei 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.002319.19/2021/PP/M.XIXA Tahun 2021, tanggal 13 Desember 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-273/KPU.01/2021 tanggal 18 Januari 2021, atas nama PT Centa Brasindo Abadi Chemical Industry, NPWP 01.844.059.4-038.000, yang beralamat di Graha CBA, Jalan CBD Paramount Serpong Kaveling 6, Sumarecon Gading Serpong, Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan menetapkan nilai pabean atas barang impor berupa CBA *Pressure Sprayer* (*Sprayer* 5 Liter), ... dst (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara Asal China (CN), yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor 456131 tanggal 15 Oktober 2020, menjadi sebesar CIF USD34,221.47. Oleh karena itu, Majelis berkesimpulan untuk menolak banding Pemohon Banding, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp14.142.000,00 (empat belas juta seratus empat puluh dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Maret 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 21 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.002319.19/2021/PP/M.XIXA Tahun 2021, tanggal 13 Desember 2021;
2. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-273/KPU.01/2021 tanggal 18 Januari 2021, atas nama PT Centa Brasindo Abadi Chemical Industry;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 27 April 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penetapan nilai pabean atas barang impor berupa CBA Pressure Sprayer (Sprayer 5 Liter), ... dst (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara Asal China (CN), yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor 456131



tanggal 15 Oktober 2020, menjadi sebesar CIF USD34,221.47, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp14.142.000,00 (empat belas juta seratus empat puluh dua ribu Rupiah) yang tidak disetujui Pemohon Banding;

- Bahwa Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-273/KPU.01/2021 tanggal 18 Januari 2021, menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor 456131 tanggal 15 Oktober 2020 menjadi sebesar total CIF USD34,221.47 dengan alasan Pemohon Banding tidak melampirkan pembukuan yang memadai, sehingga tidak dapat dilakukan uji silang atas nilai pada *invoice* dengan yang diakui Pemohon Banding;

- Bahwa pokok masalah:

Apakah benar atas barang impor berupa CBA *Pressure Sprayer* (*Sprayer* 5 Liter)... dst (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara Asal China (CN), yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor 456131 tanggal 15 Oktober 2020, menjadi sebesar CIF USD34,221.47, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp14.142.000,00 (empat belas juta seratus empat puluh dua ribu Rupiah)?

- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungan dengan fakta persidangan, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

- Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dinyatakan:

Pasal 15 ayat (1) :

"Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan";

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4150/B/PK/Pjk/2022



Pasal 84 ayat (1) :

“Pejabat Bea dan Cukai berwenang meminta kepada importir atau eksportir untuk menyerahkan buku, catatan, surat menyurat yang bertalian dengan Impor atau Ekspor, dan mengambil contoh barang untuk pemeriksaan Pemberitahuan Pabean”;

- Bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tanggal 3 Maret 2016 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2018 (PMK Nilai Pabean), dinyatakan:

Pasal 1 Angka 7 :

“Bukti nyata atau data yang objektif dan terukur adalah bukti atau data berdasarkan dokumen yang benar-benar tersedia dan pada dokumen tersebut terdapat besaran, nilai atau ukuran tertentu dalam bentuk angka, kata dan/atau kalimat”;

- Bahwa Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang KUP menyebutkan, *“wajib pajak yang diperiksa wajib memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas yang diperlukan oleh pemeriksa”;*
- Bahwa berdasarkan PMK Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan yang telah diubah dengan PMK Nomor 184/PMK.03/2015, *“wajib pajak wajib memperlihatkan/meminjamkan dokumen yang diperlukan oleh pemeriksa”;*
- Bahwa berdasarkan ketentuan normatif tersebut di atas, kewajiban wajib pajak menyerahkan dokumen kepada pemiksa bersifat *imperative* atau mengikat dan memaksa, sehingga agar ketentuan tersebut dipatuhi oleh wajib pajak, harus diikuti dengan konsekuensi hukum. Ketidakpatuhan wajib pajak merupakan upaya untuk menghindari kewajiban pajak;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, dalam proses pengajuan keberatan Pemohon Banding tidak melampirkan secara lengkap dan



terperinci yang disertai dengan bukti yang objektif dan terukur mengenai kronologis proses terbentuknya harga sampai dengan pencatatan dalam pembukuan Pemohon Banding;

- Pemohon Banding tidak menyampaikan dokumen-dokumen yang dapat membuktikan transaksi *a quo* pada tahap Keberatan dengan demikian transaksi *a quo* tidak dapat dilakukan validasi serta menunjukkan itikad tidak baik dengan tidak menyerahkan dokumen pembukuan yang dimilikinya pada saat proses keberatan khususnya Buku Hutang, mengingat belum dilakukan Pembayaran pada saat itu. Oleh karenanya Penetapan Terbanding dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan menolak permohonan banding Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT CENTA BRASINDO ABADI CHEMICAL INDUSTRY**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4150/B/PK/Pjk/2022